



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lazarus Antonius Bell, S.Pd., yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Emanuel Passar, S.H., Leo Lata Open, S.H, Aldri Dalton Ndolu, S.H, dan Adi Kristinten Bullu, S.H beralamat Kantor di Jalan Nangka, Nomor 64 B, Kota Kupang-NTT, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/K/P/X/2021, tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register nomor 2/PID/SK/1/2022/PN Olm tertanggal 20 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Satuan Reserse Dan Kriminal Umum Polres Kupang, yang beralamat di Jalan Timor Raya, KM. 25, Babau, 85362, Kupang yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Agha Ari Septyan, S., S.I.K., Nuriyani Trisani Ballu, S.H., M.H., Yohanes Petrus Tafuy, S.Sos., Ilham Gesta Rahman, S.Tr.K., Rizaldi Haris, S.Tr.K., dan Putut Herdianto, S.Sos., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/01/II/2022/Res Kupang tertanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register nomor 05/PID/SK/2/2022/PN Olm tertanggal 07 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 20 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/ Pid.Prap / 2011/ PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK / PID /2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 / Pid.Prap /2012 / Pn.Jkt. Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid.Prap / 2015 / Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”;

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat Perintah Penangkapan **Nomor : SP.Kap / 63 / VI / 2021/ Reskrim Tertanggal 25 Juni 2021** oleh Termohon kepada Pemohon tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa sebagai Tersangka yakni sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian 29 Juni 2021 dan yang terakhir pada tanggal 7 September 2021. 3 (Tiga) kali Pemeriksaan sebagai Tersangka dalam kurun waktu 119 hari yakni pada Hari Jumad tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan Hari Jumad Tanggal 22 Oktober 2021.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini **SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG**;

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan **Nomor : SP.Kap/63/VI/2021/Reskrim Tertanggal 25 Juni 2021**. Bahwa apabila mengacu kepada surat Perintah Penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

3. Lebih lanjut, **Yahya Harahap** menyatakan : bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan”

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN;

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 26 Juni 2021, dan baru menerima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han / 55.a /VII/2021/Reskrim Tanggal 16 Juli 2021 atau setelah 19 (Sembilan Belas) hari ditahan yakni perpanjangan penahanan 16 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 atau selama 40 (empat Puluh) hari Kemudian diperpanjang lagi lewat Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han/55.a.1/VIII/2021/Polres Kupang Tanggal 24 Agustus 2021 untuk masa penahanan 25 Agustus 2021 sampai dengan 23 September 2021 atau selama 30 (tiga puluh) Hari tidak sampai disitu, Pemohon diperpanjang Lagi penahannya dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.HAN / 55.a2 / VIII / 2021 / Polres Kupang Tanggal 23 September 2021 untuk masa Penahanan selama 30 (Tiga Puluh) hari yakni 24 September 2021 sampai dengan 23 Oktober 2021 Dengan demikian maka Pemohon mengalami **PENAHANAN SELAMA 119 (SERATUS SEMBILAN BELAS) HARI** sungguh sebuah perlakuan yang tidak manusiawi dan jelas bertentangan dengan Hukum Acara yang membatasi kewenangan Penyidik dalam suatu Penyidikan dugaan Tindak Pidana;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara tidak pernah dinyakan lengkap (P-21), karena terus menerus dilakukan penahanan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP;

3. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

4. Bahwa berdasar pada uraian yang disampaikan tersebut diatas, dimana penyidik dibatasi waktu (P-19) akan tetapi masih terus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, maka surat Perpanjangan Penahanan tersebut merupakan Penahanan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi lagi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang PERTAMBANGAN / ILLEGAL MINING, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (d) UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Jo.Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri **SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG**, tidak memiliki cukup bukti.;

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP**;

Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam **dugaan Tindak Pidana Bidang PERTAMBANGAN / ILLEGAL MINING**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (d) UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Jo.Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Resor Kupang, Reserse Kriminal Umum, dimana Pemohon menyanggah status sebagai Tersangka sudah lebih dari 6 (enam) Bulan;

2. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XIII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

5. PENGEMBALIAN BERKAS DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN DALUARSA (TIDAK SAH);

1. Bahwa berdasar pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik wajib melengkapi berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari;

2. Bahwa berdasar Informasi lisan, terjadi bolak-balik berkas dari Kejaksaan Negeri Oelamasi kepada Kepala Kepolisian Resort Kupang soal pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Oelamasi, melalui Surat (P-19), bahwa Berkas perkara LAZARUS ANTONIUS BELL,SPd alias ANTO dikembalikan dikarenakan secara Formil dan Materiil tidak lengkap, serta diperintahkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk dilengkapi;

3. Bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diperintahkan oleh Kejaksaan Negeri Oelamasi dan berdasar pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, Termohon tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara dengan sebagaimana mestinya;

4. Bahwa kuat dugaan telah terjadi **PENYALAHGUNAAN** kewenangan dikarenakan kuat dugaan Penyidik dalam melengkapi kekurangan berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi **CACAT HUKUM**, dikarenakan telah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP (**lebih 6 bulan dalam melengkapi kekurangan berkas Perkara**);

5. Berdasar pada analisa diatas, maka jika benar ada penyerahan berkas dari Termohon kepada jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi, maka jelas penyerahan berkas perkara dari Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah cacat hukum, mengingat telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk itu penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah;

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN SELAMA 119 (SERATUS SEMBILAN BELAS) HARI, MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "***abus de droit***" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka dan Penahanan Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan Penahanan selama 119 (serratus Sembilan Belas) Hari dengan **Penetapan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Bidang PERTAMBANGAN / ILLEGAL MINING, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (d) UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Jo.Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Resor Kupang, Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah** dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Kupang, yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. EKSEPSI :

1. Permohonan dari PEMOHON Kabur (*obscur Libel*).

a. Bahwa dalam permohonan praperadilan tanggal 16 Januari 2022 yang diajukan PEMOHON terhadap TERMOHON Satuan Reskrim Polres Kupang adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan karena perkara a quo yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Kupang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sesuai surat nomor : B-27/N.3.25/Eku.1/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 , dan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 " dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut maka pada tanggal 27 Januari 2022 penyidik Sat Reskrim Polres Kupang telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian tanggung jawab penyidikan perkara a quo bukan lagi menjadi tanggung jawab Penyidik melainkan menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON Sat Reskrim Polres Kupang adalah salah alamat atau Error in persona, dan **dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima;**

b. Bahwa permohonan/gugatan PEMOHON tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena tidak jelasnya pihak yang mana unsur pelaksana tugas pokok penyidikan maupun manajemen penyidikan terkait Fungsi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tidak dapat diintervensi, oleh sebab itu Penyidik dan Penyidik Pembantu berdasarkan Pasal 6, dan Pasal 10 KUHAP serta kewenangannya diatur dalam Pasal 7 KUHAP sehingga mendudukan Kapolres Kupang Polda NTT sebagai TERMOHON keliru dan tidak mendasar yang seharusnya yang menjadi TERMOHON adalah Kasat Reskrim Polres Kupang Polda NTT selaku Penyidik yang menandatangani surat terkait penyidikan maupun penyidik yang menangani perkara pidana.

Oleh sebab itu dijelaskan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor pasal 1 angka 6 yang bunyinya “ Kepala Polres yang selanjutnya disebut sebagai Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.”

Sehingga sepatutnya PEMOHON mendudukan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KAPOLRI, CQ. KAPOLDA NTT, CQ. KAPOLRES KUPANG selaku TERMOHON, **Permohonan PEMOHON dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima.**

c. Bahwa oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan dan lembaga Kepolisian adalah bagian dari aparatur pemerintah maka seharusnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ditujukan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KAPOLRI, CQ. KAPOLDA NTT, CQ. KAPOLRES KUPANG selaku Penyidik (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1004 K / Sip / 1974, tanggal 27 Oktober 1977), dan (vide hal 52, merujuk putusan Pengadilan Negeri Kupang Putusan Nomor : 17 / Pid.Pra / 2021 / PN Kpg, tanggal 23 Desember 2021 hakim yang mengadili Consilia Ina Palang Ama, S.H.), **Permohonan PEMOHON dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima;**

d. Bahwa permohonan/gugatan PEMOHON tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (obscuur libel) dengan alasan karena permohonan PEMOHON ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang (vide hal 2 permohonan Praperadilan), sedangkan kedudukan TERMOHON dalam hal ini KAPOLRES KUPANG bertempat tinggal dan berkantor di alamat jalan Timor Raya Km 25 Babau Kabupaten Kupang Provinsi NTT, oleh sebab itu PEMOHON keliru/salah mengajukan PERMOHONAN ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, yang mana seharusnya Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR secara umum, asas mengajukan Permohonan/gugatan Praperadilan adalah dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal TERMOHON. Oleh sebab itu Permohonan/gugatan PEMOHON (vide hal 2), **Permohonan PEMOHON dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERKARA.

Jika eksepsi kami dipertimbangkan lain oleh Bapak / ibu Hakim yang mengadili Permohonan Praperadilan ini, kami akan mengajukan Jawaban atas dalil permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON mengajukan pra peradilan terhadap Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang yang menjadi objek praperadilan yang di mohonkan oleh pemohon praperadilan sebagai berikut :

a) Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa tindakan TERMOHON dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON, (vide poin 1 hal 6 s/d hal 7);

b) Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri PEMOHON dengan dalil bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya, dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri PEMOHON , maka penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, (vide poin 2 hal 7 s/d hal 8);

c) Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi terus menerus dilakukan penyidikan, dengan dalil penyidikan dibatasi waktu (P.19) akan tetapi masih terus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, maka surat perpanjangan penahanan tersebut merupakan penahanan yang tidak sah dikarenakan penyidikan tidak memiliki kompetensi lagi guna melakukan penyidikan karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dan penahanan terhadap PEMOHON dapat dikategorikan cacat hukum, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, (vide poin 3 hal 8 s/d hal 10);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, dengan dalil bahwa tindakan PEMOHON yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21 / PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, (vide poin 4 hal 10);

e) Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa pengembalian berkas dari kejaksaan ke kepolisian daluarsa (tidak sah), dengan dalil bahwa jika benar ada penyerahan berkas dari TERMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, maka jelas penyerahan berkas perkara dari TERMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah cacat hukum, mengingat telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHP, untuk itu penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak sah, (vide poin 5 hal 11);

f) Bahwa PEMOHON berpendapat dalam dalilnya bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka dan penahanan selama 119 (seratus sembilan belas) hari, merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asa kepastian hukum, (vide poin 6 hal 11 s/d hal 14);

2. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

a) Bahwa benar TERMOHON selaku Penyidik pada Satreskrim Polres Kupang pernah menangani **kasus dugaan Tindak Pidana PERTAMBANGAN PASIR LAUT** atau **ILLEGAL MINING** dan sebagai tersangkanya adalah Sdr LAZARUS ANTONIUS BELL, sekarang **PEMOHON PRA PERADILAN**, sesuai Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / A / 53 / VI / 2021 / Polres Kupang, tanggal 09 Juni 2021, dan untuk melakukan penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 66 / VI / 2021 / Sat Reskrim, tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 60 / VI / 2021 / Sat Reskrim, tanggal 14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik-Lan / 66.a / IX / 2021 / Sat Reskrim, tanggal 20 September 2021, dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 60 / VI / 2021 / Sat Reskrim, tanggal 14 Juni 2021 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : SPDP-LAN / 60.a / IX / 2021 / Sat Reskrim, tanggal 24 September 2021

b) Bahwa TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan dugaan Tindak Pidana PERTAMBANGAN PASIR LAUT atau ILLEGAL MINING menetapkan 4 (Empat) orang tersangka yaitu Tersangka I YUNIAS NENO alias MALA, Tersangka II MELIANUS TOBE alias TOBE dan Tersangka III.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL BENU alias MUEL dan Tersangka IV. LAZARUS ANTONIUS BELL. S.Pd. bahwa pemohon LAZARUS ANTONIUS BELL. S.Pd ditetapkan sebagai Tersangka oleh termohon selaku penyidik satuan Reskrim Polres Kupang berdasarkan fakta Hukum yang di dapatkan oleh penyidik saat melakukan Penyidikan dengan kronologis kejadian sebagai berikut

c) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita saat Tersangka I YUNIAS NENO alias MALA datang ke rumah dari Tersangka IV LAZARUS ANTONIUS BELL. S.Pd. alias ANTO. saat itu Tersangka IV. LAZARUS ANTONIUS BELL. S.Pd. alias ANTO menyuruh Tersangka I YUNIAS NENO alias MALA untuk memuat pasir untuk selanjutnya dijual kepada MANTO.

d) Saat itu juga Tersangka I YUNIAS NENO alias MALA langsung mengambil dump truck milik Tersangka IV. LAZARUS ANTONIUS BELL. S.Pd. alias ANTO dan membawa serta Tersangka III SAMUEL BENU alias MUEL dan Tersangka II. MELIANUS TOBE alias TOBE langsung menuju ke lokasi pengambilan pasir laut yakni di Rt. 20 Rw. 10 Dusun V, Desa. Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang untuk mengangkut pasir dan saat sedang mengangkut pasir tersebut ditegur oleh saksi ZAKEOS KOFI, ALBERT STEFANUS SINLAE, HENDRIK NDOLU dan SONI EDISON TANUW untuk tidak mengambil pasir laut di lokasi tersebut karena lokasi tersebut tidak memiliki ijin.

e) Tidak lama kemudian ada dua (2) anggota Polisi yaitu saksi YULIUS ROBINSON BOLING dan saksi OFSI AHIMAS TSE yang mengetahui Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Tersangka kemudian membawa Tersangka I YUNIAS NENO alias MALA, Tersangka II MELIANUS TOBE alias TOBE dan Tersangka III. SAMUEL BENU alias MUEL beserta dengan Barang Bukti ke Kantor Polisi Polres Kupang untuk diminta keterangannya guna proses Hukum

f) Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a.** Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b.** Mencari keterangan dan barang bukti ;
- c.** Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

g) Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:

1. Surat Perintah Tugas Penyelidikan.
2. Surat perintah penyelidikan.
3. Rencana Penyelidikan.

h) Bahwa mempedomani Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

1. Pengolahan TKP;
2. Pengamatan (observasi);
3. Wawancara (interview);
4. Pembuntutan (surveillance);
5. Penyamaran (undercover);
6. Pembelian terselubung (undercover buy);
7. Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
8. Pelacakan (tracking); dan/atau;
9. Penelitian dan analisis dokumen;

Maka selanjutnya TERMOHON selaku Penyidik melakukan Penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara, pengecekan / pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta mengirimkan undangan klarifikasi / interview, selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat seluruh hasil pelaksanaan proses penyelidikan, yang pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

i) Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara **pada tanggal 11 Juni 2021** yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **Penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **Penyidikan**;

j) Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Kupang Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan Bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi Penyidikan berupa :

1. Surat Perintah Penyidikan;
2. Surat Perintah Tugas Penyidikan;
3. Rencana Penyidikan.

k) Bahwa Terlapor Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, petunjuk dalam Proses Penyidikan di Sat Reskrim Polres Kupang Polda NTT dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 dapat disimpulkan Bahwa adanya Cukup Bukti perbuatan **PERTAMBANGAN PASIR LAUT atau ILLEGAL MINING** sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf d UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara **pada tanggal 11 Juni 2021** yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan Penyidik untuk menetapkan YUNIUS NENO, SAMUEL BENU, MELIANUS TOBE dan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tersebut

l) Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, penyidik/ penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kupang Polda NTT membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/60/VI/2021/Sat Reskrim, tanggal 14 Juni 2021 yang dikirim pada tanggal 14 Juni 2021;

3. DALAM BANTAHAN TERMOHON

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 1 dalam Praperadilan ini adalah PEMOHON tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka. Dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, karena TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON (sebagai saksi) sebagaimana berita acara pemeriksaan sebagai saksi yaitu pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 15.50 Wita (Berita acara Pemeriksaan sebagai saksi terlampir). Sehingga dalil pemohon harus **ditolak atau tidak dapat diterima;**

b. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 2 dalam Praperadilan ini adalah tidak pernah ada penyelidikan atas diri PEMOHON. Dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, karena termohon dalam waktu sejak tanggal 09 Juni 2021 (waktu kejadian) sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin-lidik / / VI / 2021/ Reskrim, tanggal 09 Juni 2021 telah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan. Terkait gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON harus **ditolak atau tidak dapat diterima;**

c. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 3 dalam Praperadilan ini adalah pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, akan tetapi terus menerus dilakukan Penyidikan. Dalil pemohon tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan "Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Terkait gugatan pemohon terhadap termohon harus **ditolak atau tidak dapat diterima;**

d. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam Praperadilan ini adalah keberatan terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak cukup bukti. Dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, karena TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah mempunyai Bukti yang cukup sebagaimana Alat Bukti, yang dimaksud dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan Bukti – bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil Penyidikan, yaitu :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi – saksi ZAKEOS KOFI, ALBERT STEFANUS SINLAE, HENDRIK NDOLU dan SONI EDISON TANUW, YULIUS ROBINSON BOLING dan OPSI AHIMAS TSE
2. Bukti Petunjuk berupa Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan Barang Bukti berupa 4 buah skop, 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubishi FE74HDV warna Kuning, Nomor Polisi : DH 8202 AJ, a.n. Pemilik LAZARUS ANTONIUS BELL, terdapat Pasir Laut $\pm 3.5 \text{ M}^3$ didalam Bak Truck, berserta Kunci Kontak.
- e. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 5 dalam Praperadilan ini adalah pengembalian berkas dari kejaksaan ke kepolisian Daluarsa (tidak sah). Dalil pemohon tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan “Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Terkait gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON harus **ditolak atau tidak dapat diterima;**
- f. Bahwa alasan atau dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 6 dalam Praperadilan ini adalah penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penahanan selama 119 (seratus sembilan belas) hari, merupakan tindakan Kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalil pemohon tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan “Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Terkait gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON harus **ditolak atau tidak dapat diterima;**
4. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh PARA TERMOHON;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **Menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana PERTAMBANGAN PASIR LAUT atau ILLEGAL MINING sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf (d) UU RI No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, berlokasi di Pesisir Pantai Fatukolo, Rt. 20 Rw. 10 Dusun V, Desa. Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang jawaban dari Termohon dan juga tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 s.d Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa agung);
- b) Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- d) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
- e) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, saat ini perlulah juga diperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyangkut ketentuan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP diatur bahwa acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri **sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;**

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP bersifat imperatif yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa saat persidangan praperadilan berlangsung, dan setelah Hakim Praperadilan melakukan penelusuran melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Oelamasi dimana ternyata bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi telah menindak lanjuti pelimpahan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan register pidana Nomor 17/Pid.B/LH/2022/PN Olm atas nama Terdakwa I Yunius Neno, Terdakwa II Samuel Benu, Terdakwa III Melianus Tobe, dan Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell, dimana Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell adalah Pemohon dalam perkara a quo, dan ternyata pula Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi telah mengeluarkan penetapan Nomor 17/Pid.B/LH/2022/PN Olm tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara pidana Nomor 17/Pid.B/LH/2022/PN Olm atas nama Terdakwa I Yunius Neno, Terdakwa II Samuel Benu, Terdakwa III Melianus Tobe, dan Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell, dimana Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell adalah Pemohon dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara pokok atas nama Terdakwa I Yunius Neno, Terdakwa II Samuel Benu, Terdakwa III Melianus Tobe, dan Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell, dimana Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell adalah Pemohon dalam perkara a quo telah mengeluarkan Penetapan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Olm tertanggal 9 Februari 2022 untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa I Yunius Neno, Terdakwa II Samuel Benu, Terdakwa III Melianus Tobe, dan Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell, dimana Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell adalah Pemohon dalam perkara a quo untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 dalam tahanan RUTAN, dan juga Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 9 Februari 2022 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 yang berbunyi, "sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima PN serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok";

Menimbang, bahwa sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan Hakim Praperadilan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dengan berpedoman pada Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena pokok perkara atas nama Terdakwa I Yunius Neno, Terdakwa II Samuel Benu, Terdakwa III Melianus Tobe, dan Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell, dimana Terdakwa IV Lazarus Antonius Bell adalah Pemohon dalam perkara a quo telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register Nomor 17/Pid.B/LH/2022/PN Olm, dengan demikian tanggungjawab yuridis telah beralih dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ini dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya permohonan Praperadilan ini kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.